

# FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA DAN KRIMINALISASI PERILAKU KORPORASI PELAKU USAHA DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN<sup>1</sup>

Oleh :

Adebrenda Gertji Kawihiing<sup>2</sup>

Hironimus Taroreh<sup>3</sup>

Nurhikmah Nachrawy<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fungsionalisasi hukum pidana dan kriminalisasi perilaku korporasi pelaku usaha dan untuk mengkaji perlindungan hukum di dalam perumusan tindak pidana korporasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Fungsionalisasi hukum pidana dalam mengkriminalisasi perilaku korporasi merupakan langkah penting untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum di dunia usaha. Meskipun tantangan seperti pembuktian, konflik kepentingan, dan lemahnya pengawasan masih ada, upaya penguatan regulasi, penegakan hukum yang konsisten, serta peningkatan peran masyarakat dapat menjadi solusi. 2. Korporasi sebagai entitas yang memiliki kekuatan ekonomi besar harus dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang dilakukan. Namun demikian, perumusan tindak pidana korporasi harus dilakukan secara cermat agar tidak mengorbankan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum terhadap korporasi tidak bertujuan untuk melindungi pelaku kejahatan, melainkan untuk menjamin bahwa proses hukum berlangsung secara adil, transparan, dan tidak sewenang-wenang.

Kata Kunci : *fungsionalisasi, hukum pidana, kriminalisasi, korporasi, perlindungan konsumen*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan Konstitusi Negara Republik Indonesia Undang-Undang

Dasar 1945.<sup>5</sup>

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas. Di samping itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dalam pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Hal itu dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggaran-pelanggarannya.

Korporasi juga termasuk badan hukum (*rechtspersoon*) yaitu dengan menunjuk pada adanya suatu badan yang diberi status sebagai subjek hukum, disamping subjek hukum yang berwujud manusia alamiah (*natuurlijk persoon*). Selanjutnya korporasi mulai memasuki lingkup hukum pidana sebagai subjek hukum sejak munculnya fenomena-fenomena kejahatan korporasi.<sup>6</sup>

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>7</sup> Penjelasan Pasal 1 angka 3. Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.

Pelanggaran atas hak-hak konsumen dapat terjadi dalam produksi maupun perdagangan barang dan/atau jasa. Apabila pelanggaran atas hak-hak konsumen dilakukan oleh korporasi, maka korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang terbukti secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah melakukan pelanggaran atas hak-hak konsumen, merupakan bagian dari penegakan hukum pidana untuk memberikan efek jera bagi pengurus dan korporasi.

Realitas menunjukkan peranan korporasi

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>6</sup> Muhammad Yamin, 2012, "*Tindak Pidana Khusus*", Cet.-1, Pustaka Setia, Bandung, hal. 89.

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711011003

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

(badan usaha/perusahaan) sebagai pelaku pembangunan makin nyata dalam kehidupan masyarakat. Peranan itu dapat dilihat antara lain dari kehadiran dan kemampuan korporasi dalam mendorong laju pertumbuhan pembangunan nasional guna mencapai suatu masyarakat yang makmur, sejahtera dan berkeadilan.

Peranan hukum pidana dalam bentuk dan cirinya seperti demikian, merupakan salah satu konsideran yang melatarbelakangi para pengambil kebijakan hukum (*legislator*) untuk menjadikan norma hukum pidana sebagai instrumen hukum dalam mencapai efektifitas penanggulangan berbagai kasus kriminal. Di dalam praktiknya, norma hukum pidana tersebut dipakai dan diformulasikan ke dalam berbagai rumusan undang-undang bermuatan pidana, baik yang berlaku umum maupun yang berlaku khusus.<sup>8</sup>

Pemberlakuan hukum pidana dalam bentuk umum (*ius commune*), bermakna, bahwa hukum pidana digunakan sebagai dasar menghukum setiap orang, apabila melakukan pelanggaran dan kejahatan. Menurut tata aturan hukum, rujukan dalam melaksanakan proses pidana dimaksud adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disingkat (KUHP). Adapun dalam konteks yang khusus, hukum pidana diberlakukan untuk mengatur suatu golongan orang tertentu atau suatu perilaku tertentu, seperti tindak pidana ekonomi, korupsi, konsumen dan tindak pidana lainnya, yang kekhususannya juga dapat dilihat di dalam mekanisme penyelesaian perkaranya.<sup>9</sup>

Dalam era perdagangan dunia yang kini semakin mengglobal, ditandai dengan semakin lancarnya hubungan perdagangan antar negara dari berbagai bangsa, maka tidak dapat dipungkiri akan menimbulkan dampak terhadap praktik bisnis, antara lain persaingan yang tajam bahkan mengarah ke persaingan tidak sehat (*unfair competition*). Persaingan tidak sehat tersebut dapat memacu pelaku usaha dalam memproduksi suatu barang atau jasa dengan biaya produksi minimal sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal. Perbuatan seperti ini merupakan hal yang wajar selama tidak melanggar etika dan hukum yang berlaku. Namun dalam kenyataannya tidak sedikit praktik bisnis curang yang dilakukan oleh pelaku usaha menjurus ke arah perbuatan pidana dan merugikan terhadap konsumen.

Beberapa praktik bisnis curang yang dapat diidentifikasi adalah: pertama, pemakaian bahan baku di bawah standar sehingga membahayakan

kesehatan dan keselamatan jiwa konsumen. Kedua, pemberian informasi yang tidak benar terhadap suatu produk yang dihasilkan sehingga konsumen terkecoh dan dirugikan karena tidak mendapatkan produk yang sesuai dengan informasi yang diberikan. Ketiga, pelaku bisnis memproduksi suatu barang yang dapat menimbulkan dampak yang serius terhadap lingkungan, misalnya limbah yang berbahaya bagi kesehatan.<sup>10</sup>

Praktik bisnis curang dalam bentuk lain adalah melalui iklan. Iklan yang menurut fungsinya adalah memposisikan produk di benak konsumen, sebagai alat komunikasi oleh produsen untuk menyampaikan pesan-pesan persuasif terkait dengan barang dan jasa yang diproduksi, namun dalam kenyataannya tidak sedikit iklan tersebut justru menyesatkan masyarakat. Iklan yang disiarkan melalui media massa banyak yang bersifat pemberian informasi yang tidak benar atau bohong untuk memperoleh keuntungan yang bertentangan dengan etika ataupun hukum. Praktek bisnis yang dilakukan melalui iklan dapat ditempuh dengan berbagai macam cara, seperti mengungkapkan hal-hal yang tidak benar (*false statement*), mempergunakan opini subyektif yang berlebihan tanpa didukung fakta (*puffery*), dan hal-hal yang menyesatkan (*mislead statement*). Untuk iklan yang menyesatkan, dapat berupa penyesatan menyangkut harga (*deceptive pricing*) ataupun penyesatan dalam bentuk promosi (*deceptive promotion*).

Mengingat dampak viktimologis dari perilaku menyimpang dalam dunia bisnis ini bersifat meluas dan sangat besar baik terhadap masyarakat maupun terhadap perekonomian negara, wajar bila dipertanyakan bagaimana upaya yang dilakukan dalam menanggulangnya. Salah satu upaya penanggulangannya adalah dengan menggunakan sarana hukum pidana. Pertanyaan yang muncul adalah, sampai seberapa jauh praktik bisnis curang itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Permasalahan selanjutnya adalah, bagaimana kondisi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan masalah perlindungan konsumen terhadap praktik bisnis curang.

Praktik bisnis curang sebagaimana telah diuraikan di atas tentu saja merugikan bagi produsen lain, konsumen, ataupun masyarakat pada umumnya. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian harta-benda, kesehatan atau bahkan nyawa. Mengingat dampak viktimologis dari praktik bisnis curang ini bersifat meluas dan

<sup>8</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2018, "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya", Stora Grafika, Jakarta, hal. 22.

<sup>9</sup> Adami Chazawi, *op.cit.* hal. 12.

<sup>10</sup> Hanafi Amrani, 2015, "Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Bisnis Curang dan Upaya Penegakannya Melalui Sarana Hukum Pidana", Jurnal Garuda, Vol. 6 No. 2, hal. 188.

sangat besar baik terhadap masyarakat maupun terhadap perekonomian negara, maka wajar bila dipertanyakan bagaimana upaya yang dilakukan dalam menanggulangnya. Salah satu upaya penanggulangannya adalah melalui sarana hukum pidana.

Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi menimbulkan akibat yang lebih luas dan korbannya lebih banyak walaupun terkadang bukan korban secara langsung. Kebakaran hutan yang dilakukan korporasi jelas dampak yang ditimbulkan sungguh luar biasa. Masyarakat menjadi terhambat beraktifitas karena asap yang mengganggu penglihatan dan pernafasan. Bukan hanya dialami oleh satu negara, Kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia asapnya sampai ke negara tetangga. Belum lagi kerusakan lingkungan yang terjadi karenanya. Penerbangan terganggu dan mengakibatkan kerugian triliunan. Tidak mungkin dampak yang timbul menjadi sangat luas apabila hanya dilakukan oleh satu orang saja.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana fungsionalisasi hukum pidana dan kriminalisasi perilaku korporasi pelaku usaha?
2. Bagaimana perlindungan hukum di dalam perumusan tindak pidana korporasi ?

## C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Fungsionalisasi Hukum Pidana Dan Kriminalisasi Perilaku Korporasi Pelaku Usaha

Fungsionalisasi hukum pidana akan identik dengan operasional atau konkretisasi hukum pidana, yang hakikatnya sama dengan penegakan hukum. Fungsionalisasi ini terdapat tiga tahap kebijakan formulasi sebagai suatu tahap perumusan hukum pidana oleh pihak pembuat perundang-undangan, tahap kebijakan aplikatif sebagai penerapan hukum pidana oleh pihak hukum, tahap kebijakan administratif yaitu tahap pelaksanaan oleh aparat eksekusi hukum.<sup>11</sup> Penegakan hukum lingkungan harus ditinjau lebih luas kearah penegakan hukum pada umumnya secara makro. Penegakan hukum dapat berjalan dengan baik bergantung dari tiga faktor yang esensial yaitu adanya peraturan perundangundangan yang memadai, peningkatan

profesionalisme aparat penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat.

Hukum dasar yang mengatur tentang lingkungan hidup tertuang dalam Pasal 28 h Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.<sup>12</sup> Formulasi kebijakan tersebut telah dirumuskan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004-2009, penjelasannya dituangkan dalam Bab 23 Tentang Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.

Prinsip tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup yang lebih proporsional adalah dengan metode tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang akibatnya telah menimbulkan dampak yang besar. Terdapat kesulitan dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi karena berkaitan dengan aturan hukum yang ada, yang berbeda dengan pidana untuk orang. Teori keadilan dalam fungsionalisasi hukum pidana terhadap korporasi, menurut Hampshire mengajukan teori keadilannya dengan mengacu pada sifat aturan hukum, sehingga melahirkan dua jenis keadilan, yaitu keadilan prosedural (*procedural justice*) dan keadilan substantif (*substantive justice*) pada hakekatnya dapat dikategorikan ke dalam definisi keadilan distributif.<sup>13</sup>

Korporasi merupakan subjek tindak pidana, apabila tindak pidana dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi, bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, 1998, "Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dan Pengembangan Hukum Pidana", Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 30.

<sup>12</sup> Muhammad Erwin, 2015, "Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia", Refika Aditama, Bandung, hal. 15.

<sup>13</sup> Gatot Satrio Utomo, 2019, "Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Pembuangan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) di Daerah Aliran Sungai Citarum Dihubungkan Dengan Asas Keadilan", Aktualita, Vol. 2 No. 2, hal. 429.



berdasarkan hubungan lain dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama :<sup>14</sup>

1. Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidananya dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya;
2. Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya, sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan;
3. Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi. Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi;
4. Pertimbangan sebagaimana dimaksud harus dinyatakan dalam putusan hakim;
5. Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut berlangsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan pada korporasi.

Pasal 47-53 RKUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana yang dapat dikenakan pertanggungjawaban dalam tindak pidana korporasi. Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi. Sedangkan menurut Pasal 1653 KUH Perdata Badan Hukum dibedakan menjadi: (a) Badan hukum yang didirikan oleh pemerintah; provinsi; bank-bank pemerintah; (b) Badan hukum yang diakui pemerintah; perseroan; gereja; (c) Badan hukum yang didirikan untuk tujuan tertentu; PT, koperasi, yayasan.<sup>15</sup>

Penanggulangan perilaku ilegal korporasi selama ini yang hanya menggunakan sarana hukum perdata dan hukum administrasi ternyata dipandang tidak cukup. Penanggulangan kejahatan korporasi melalui fungsionalisasi

hukum pidana dipandang sangat urgen. Secara hipotetis teoretis tanpa mengabaikan asas subsidiaritas, maka penggunaan hukum pidana dalam kejahatan korporasi sangat dimungkinkan. Peluang menggunakan hukum pidana dalam kejahatan korporasi sebenarnya telah dimungkinkan sejak dikeluarkannya undang-undang darurat Nomor 7 Tahun 1995 tentang tindak pidana ekonomi, namun demikian, peluang penggunaan hukum pidana dalam kejahatan korporasi tidak pernah digunakan.

Hambatan yuridis lain sulitnya meminta pertanggungjawaban korporasi, yaitu keberadaan undang-undang anti monopoli yang ada sekarang ini belum mengatur secara jelas dan tepat mengenai persaingan usaha karena masih samarnya aturan yang ada di undang-undang anti monopoli itu, banyak pengusaha memanfaatkan celah hukum tersebut. Berbagai kasus dalam industri telekomunikasi seluler merupakan bukti bahwa undang-undang anti monopoli yang ada belum mengatur secara jelas, tegas dan tepat mengenai persaingan usaha. Karena itu perlu dilakukan revisi terhadap undang-undang anti monopoli, dimana amandemen tersebut harus didasarkan pada aspirasi dari rakyat Indonesia.

Permasalahan ultimum remedium erat kaitannya dengan kebijakan kriminalisasi. Penetapan hukum pidana sebagai sarana terakhir dalam menyelesaikan masalah hukum harus memperhatikan beberapa faktor yang saling mempengaruhi. Jangan sampai kebijakan kriminalisasi menjadikan semua ancaman hukuman pidana secara serta merta menjadi sarana utama. Ada beberapa faktor mendasar yang harus diperhatikan dalam menetapkan hukum pidana sebagai last resort yang dikemukakan oleh Bassiouni. Pertama, konsistensi sarana yang digunakan yang berkaitan dengan hasil yang ingin dicapai; kedua, analisis anggaran terhadap hasil yang diperoleh dalam kaitannya dengan maksud yang ingin dituju; ketiga, perhitungan atau perkiraan yang hendak dicari itu berkaitan dengan prioritas-prioritas lain dalam mengalokasikan sumber daya manusia.<sup>16</sup>

Situasi ketidaksadaran konsumen sebagai korban kejahatan pelaku usaha korporasi tersebut di samping perlu adanya sosialisasi hak-hak konsumen seharusnya juga perlu memperoleh perhatian dan perlindungan hukum dari aktivitas pelaku usaha korporasi yang menyimpang.

<sup>14</sup> Misbahul Huda, 2021, "Politik Hukum Tindak Pidana Korporasi di Indonesia", IBLAM Law Review, Vol. 1 No. 2, hal. 60.

<sup>15</sup> *Ibid.* hal. 61.

<sup>16</sup> Salman Luthan, 2007, "Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan (Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Dan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal, Dan Pencucian Uang)" Universitas Indonesia, Depok, hal. 63.

Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha (korporasi) dalam sistem hukum pidana kita. Hal ini menunjukkan bahwa di samping pola-pola kriminalitas kejahatan korporasi yang demikian kompleks dan tanggung jawab sosial korporasi (*corporate social responsibility*) belum tumbuh dengan baik, hukum pidana juga dihadapkan pada kenyataan tentang permasalahan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa Undang-Undang mengenai kejahatan badan hukum perlu juga diperbaharui dengan memfokuskan pertanggungjawaban bagi pengambilan keputusan dan implementasi kebijaksanaan terhadap para pejabat dalam mengambil kebijaksanaan badan hukum.<sup>17</sup>

Asas-asas umum yang berlaku dalam hukum pidana lingkungan antara lain dikemukakan oleh Muladi sebagai berikut: (1) Asas legalitas (*principle of legality*) bahwa asas ini terkandung di dalamnya asas kepastian hukum dan kejelasan dan ketajaman dalam merumuskan peraturan hukum pidana, khususnya sepanjang berkaitan dengan definisi dari kejahatan lingkungan dan sanksi yang perlu dijatuhkan agar sipelaku mentaati normanya. Dalam hal ini terkait akurasi proses kriminalisasi dengan segala persyaratannya. Syarat-syarat tersebut antara lain adalah adanya korban, dan kerugian yang jelas dalam rumusan norma hukumnya; (2) Asas pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) bahwa Asas ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi jangan sampai mengorbankan hak generasi yang akan datang untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat dan baik; (3) Asas pencegahan (*the precautionary principle*) bahwa asas ini mengaskan bahwa apabila terjadi bahaya atau ancaman terjadinya kerusakan yang serius dan irreversible maka kurang sempurnaan kepastian ilmiah jangan dijadikan alasan untuk menunda *cost effective measures* dalam rangka mencegah terjadinya degradasi lingkungan hidup; (4) Asas pengendalian (*principle of restraint*) bahwa asas ini merupakan salah satu syarat kriminalisasi yang menyatakan bahwa sanksi pidana hendaknya baru dimanfaatkan apabila sanksi-sanksi perdata dan sanksi administrasi dan sarana-sarana lain ternyata tidak tepat dan tidak efektif untuk menangani tindak pidana tertentu. Dalam hukum pidana dikenal asas subsidiaritas

atau "*ultima ratio principle*" atau asas "*ultimum remedium*".<sup>18</sup>

Hukum pidana merupakan instrumen fundamental dalam sistem hukum yang berfungsi untuk melindungi kepentingan publik, menjaga ketertiban sosial, serta memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Dalam konteks modern, hukum pidana tidak hanya berlaku bagi individu melainkan juga perlu menjangkau korporasi sebagai subjek hukum. Korporasi sebagai entitas bisnis seringkali terlibat dalam berbagai tindakan merugikan masyarakat, mulai dari pelanggaran lingkungan, praktik monopoli, hingga eksploitasi tenaga kerja. Namun, pengaturan hukum pidana terhadap korporasi menghadapi tantangan kompleks karena struktur korporasi yang berbeda dengan individu natural, terutama menyangkut pertanggungjawaban pidana. Perkembangan dunia usaha modern ditandai oleh semakin kompleksnya aktivitas korporasi yang tidak jarang membawa dampak besar terhadap lingkungan, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks ini, hukum pidana tidak bisa lagi hanya berfokus pada individu, melainkan juga harus diarahkan pada entitas kolektif seperti korporasi yang dapat menjadi pelaku kejahatan. Maka, muncul kebutuhan akan fungsionalisasi hukum pidana sebagai instrumen efektif untuk mengontrol dan memberi sanksi terhadap penyimpangan perilaku korporasi. Selain itu, proses kriminalisasi terhadap perilaku pelaku usaha menjadi penting demi menjaga integritas pasar dan melindungi kepentingan publik.

Secara tradisional, hukum pidana hanya mengenal individu sebagai subjek hukum. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksitas dunia usaha, korporasi diakui sebagai entitas yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Di Indonesia, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa korporasi mencakup badan hukum dan bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha. Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat didasarkan pada beberapa teori. Pertama, Identifikasi Doktrin (*Identification Doctrine*) yang menyatakan bahwa korporasi dianggap bertindak melalui organ-organnya seperti direksi atau manajemen, sehingga tindakan mereka dianggap

<sup>17</sup> S. Setiyono, 2013, "*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana di Bidang Perlindungan Konsumen*", Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 18 No. 1, hal. 15.

<sup>18</sup> Muchamad Iksan, 2017, "*Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)*", Jurnal Serambi Hukum, Vol. 11 No. 1, hal. 13.

sebagai tindakan korporasi. Kedua, *Vicarious Liability* yang menegaskan bahwa korporasi bertanggung jawab atas tindakan karyawannya selama masih dalam lingkup pekerjaan. Ketiga, *Strict Liability* yang memungkinkan korporasi dihukum tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*) dalam kasus tertentu, seperti pencemaran lingkungan. Selain itu, hukum pidana juga menjalankan fungsi sebagai alat pengendalian sosial. Dengan memberikan batasan hukum terhadap perilaku tertentu, hukum pidana membantu membentuk perilaku pelaku usaha agar tetap dalam koridor yang etis dan legal. Dalam pendekatan ini, hukum pidana bukan hanya soal menghukum, tetapi juga mencegah dan mengarahkan perilaku entitas ekonomi secara sistematis.<sup>19</sup>

Beberapa undang-undang di Indonesia telah mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi. Misalnya, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) menyatakan bahwa korporasi dapat dipidana jika terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi. Demikian pula, Undang-Undang Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009) mengatur sanksi pidana bagi korporasi yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) juga memuat ketentuan pidana bagi korporasi yang melakukan praktik monopolistik atau merugikan konsumen. Salah satu contoh kasus yang menarik adalah tuntutan pidana terhadap PT Kallista Alam di Aceh yang melakukan pembakaran hutan untuk perkebunan kelapa sawit. Pengadilan menjatuhkan denda dan perintah pemulihan lingkungan sebagai bentuk pertanggungjawaban korporasi. Kasus ini menunjukkan bahwa hukum pidana dapat digunakan untuk menegakkan keadilan terhadap korporasi yang merusak lingkungan.

Secara tradisional, hukum pidana hanya berlaku bagi manusia sebagai pelaku tindak pidana. Namun, perkembangan hukum modern mengakui bahwa korporasi juga dapat menjadi subjek hukum pidana. Pengakuan ini dilandasi oleh realitas bahwa korporasi memiliki struktur, sistem pengambilan keputusan, serta mampu memperoleh keuntungan dari aktivitas yang melawan hukum. Hukum positif Indonesia telah menunjukkan pergeseran signifikan dalam mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi. Sejumlah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hingga KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, secara eksplisit menyebutkan bahwa korporasi dapat dijatuhi sanksi pidana.<sup>20</sup>

Kriminalisasi adalah proses menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi oleh negara. Dalam konteks pelaku usaha, kriminalisasi ditujukan kepada perilaku korporasi yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan kepentingan masyarakat secara sistematis dan masif. Misalnya, kejahatan korporasi dalam bentuk pencemaran lingkungan, penggelapan pajak, penipuan konsumen, eksploitasi tenaga kerja, atau kolusi dengan pejabat publik untuk keuntungan bisnis. Kriminalisasi menjadi penting karena mekanisme sanksi perdata atau administratif sering kali gagal memberikan efek jera. Tindakan pidana dengan ancaman sanksi serius, seperti denda besar, pencabutan izin, atau pembekuan usaha, justru lebih efektif dalam mendorong kepatuhan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Di sisi lain, kriminalisasi juga mencerminkan keadilan sosial, karena menunjukkan bahwa pelaku usaha besar tidak kebal hukum dan harus tunduk pada aturan yang sama seperti warga negara lainnya.<sup>21</sup> Salah satu tantangan utama dalam kriminalisasi korporasi adalah pembuktian niat jahat (*mens rea*) dari entitas non-manusia. Untuk menjawab persoalan ini, doktrin hukum mengembangkan pendekatan seperti *identification theory* dan *aggregation theory* yang mengaitkan tindakan dan pengetahuan organ pengurus perusahaan sebagai tindakan perusahaan itu sendiri.<sup>22</sup>

Penerapannya, pertanggungjawaban pidana korporasi bisa berbentuk denda, perampasan keuntungan, perintah perbaikan, pembekuan, bahkan pembubaran badan usaha. Menurut Pasal 45 KUHP Baru, model pertanggungjawaban pidana korporasi mencakup tiga bentuk: pertama, pertanggungjawaban langsung oleh korporasi sebagai pelaku utama; kedua, pertanggungjawaban bersama antara korporasi dan pengurusnya; dan ketiga, pertanggungjawaban hanya kepada pengurus, terutama jika korporasi tidak memperoleh manfaat dari tindak pidana tersebut.<sup>23</sup> Jenis sanksi yang

<sup>19</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *loc.cit.*

<sup>20</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, Bab VII Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, "*Kebijakan Kriminalisasi dalam Pembaruan Hukum Pidana*", Kencana, Jakarta, hal. 52.

<sup>22</sup> H.R. Tamanaha, 2001, "*General Jurisprudence of Law and Society*", Oxford University Press, hal. 89.

<sup>23</sup> Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023.



dikenakan disesuaikan dengan jenis kejahatan dan dampak yang ditimbulkan. Denda besar dan perampasan keuntungan menjadi pilihan utama karena sifat korporasi yang bersifat profit-oriented. Selain itu, sanksi non-pidana seperti pemulihan lingkungan atau ganti rugi kepada korban juga bisa diberlakukan dalam kerangka keadilan restoratif.

Hukum pidana tidak boleh tertinggal dalam menjawab dinamika kejahatan modern, termasuk kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Dengan menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan mengkriminalisasi perilaku usaha yang merugikan masyarakat, negara dapat menjaga supremasi hukum dan keadilan sosial. Meskipun banyak tantangan dalam implementasinya, fungsionalisasi hukum pidana terhadap pelaku usaha korporasi merupakan langkah penting menuju sistem hukum yang lebih responsif dan berkeadilan. Fungsionalisasi hukum pidana dalam mengkriminalisasi perilaku korporasi merupakan langkah penting untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum di dunia usaha. Meskipun tantangan seperti pembuktian, konflik kepentingan, dan lemahnya pengawasan masih ada, upaya penguatan regulasi, penegakan hukum yang konsisten, serta peningkatan peran masyarakat dapat menjadi solusi. Dengan demikian, korporasi tidak lagi dapat berlindung di balik struktur hukum yang kompleks, melainkan harus bertanggung jawab secara pidana atas tindakan merugikan masyarakat dan lingkungan.

## **B. Perlindungan Hukum di Dalam Perumusan Tindak Pidana Korporasi**

Perlindungan hukum merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa untuk menjaga dan melindungi masyarakat. Upaya ini diwujudkan melalui pembentukan sejumlah undang-undang dan kebijakannya. Perlindungan hukum ini di buat untuk melindungi hak-hak Masyarakat akan tetapi sejauh ini perlindungan yang diberikan belum optimal karena sebagai warga negara Indonesia perlindungan hukum harus mewujudkan perintah yang di atur oleh undang-undang dasar (konstitusi), konstitusi sudah memerintahkan dalam “Pasal 28d ayat 1 UUD 1945” “setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan hukum yang sama dimata hukum”.<sup>24</sup>

Tujuan perlindungan hukum terhadap tindak pidana korporasi adalah untuk memberikan pedoman kepada penegak hukum dalam

penanganan perkara pidana yang melibatkan korporasi, khususnya dalam mengisi kekosongan hukum terkait hukum acara pidana. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi penanganan perkara pidana yang melibatkan korporasi. Perlindungan hukum terhadap korporasi harus dilakukan oleh individu-individu yang bertindak berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lainnya, baik secara individual maupun kolektif, yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, baik di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Dalam konteks ini, pelaku korporasi dapat diminta pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan.

Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi dapat mencakup penerapan sanksi yang mempertimbangkan keuntungan dan manfaat yang diperoleh dari tindak pidana tersebut untuk kepentingan korporasi. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan melakukan langkah-langkah perlindungan hukum yang sesuai, sehingga dapat menghindari dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 49 ayat (1) KUHP” menyatakan bahwa “pembelaan diri bukanlah pembelaan diri apabila penyerangan itu benar-benar di akibatkan oleh perbuatan seseorang atau provokasinya mengakibatkan orang lain menyerangny”.<sup>25</sup>

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada hakikatnya merupakan bentuk perlindungan kepada konsumen pengguna produk barang dan jasa yang dihasilkan korporasi, yang dapat menjadi korban akibat kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Penyebutan pelaku tindak pidana dalam undang-undang ini adalah dengan menggunakan istilah “pelaku usaha”, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 yang berbunyi: “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Lebih lanjut dalam Pasal 61 ditentukan bahwa: “Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya”.

Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah menentukan bahwa korporasi sebagai subjek tindak pidana. Undang-Undang ini memberikan

<sup>24</sup> Perdy Pratama, 2023, “Perlindungan Hukum Terhadap Korporasi Atas Kelalaian Pembakaran Hutan dan Lahan”, Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Vol. 2 No. 2, hal. 3.

pedoman bagi konsumen dan pelaku usaha agar tercipta suatu hubungan yang berjalan dengan baik dan saling menguntungkan antara pelaku usaha dengan korporasi. Oleh karena itu, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi terus mengalami pembaharuan agar dapat diaplikasikan secara efektif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>25</sup> Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang menggantikan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat ketentuan baru yang sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang sebelumnya, antara lain: 1) Subjek tindak pidana berupa korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1). 2) Adanya beban pembuktian terbalik, terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 yang berbunyi: (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. (2) Dalam hak terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. 3) Ancaman sanksi pidana yang lebih berat berupa penjara seumur hidup dan/atau denda maksimum Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 12, yang berbunyi: "Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)" 4) Gratifikasi sebagai tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 12B ayat (1) yang berbunyi: "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap menerima suap, apabila...." Pengertian korporasi terdapat dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi: "Korporasi adalah sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum". Perumusan korporasi sebagai subjek tindak pidana diatur secara tegas dalam Pasal 20 ayat (1), di mana ditentukan bahwa: "Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya". Dari ketentuan tersebut

jelas korporasi dapat dituntut dan dijatuhi pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara tegas telah menentukan tindak pidana yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Hal ini diatur dalam Pasal 20 ayat (2), yang berbunyi: "Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama".

Beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP telah menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidana, sehingga penuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan kepada korporasi. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut antara lain, Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peran korporasi dalam pembangunan ekonomi tidak dapat disangkal. Sebagai entitas bisnis, korporasi menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan investasi, dan menyumbang pemasukan bagi negara. Namun, di balik kontribusi tersebut, tidak sedikit pula korporasi yang terlibat dalam pelanggaran hukum, khususnya tindak pidana yang berdampak besar terhadap masyarakat, lingkungan, dan negara. Perkembangan dunia bisnis dan korporasi yang semakin kompleks menuntut adanya pengaturan hukum yang lebih komprehensif, terutama dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi. Korporasi sebagai subjek hukum memiliki peran besar dalam perekonomian, namun di sisi lain, potensi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum oleh korporasi juga semakin

<sup>25</sup> Wieke Dewi Suryandari, 2022, "*Kebijakan Pidana Korporasi di Indonesia Dalam Penanggulangan Kejahatan Korporasi*", Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, Vol. 3 No. 1, hal. 8.



meningkat. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang jelas dalam perumusan tindak pidana korporasi untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang terdampak.

Perlindungan hukum dalam tindak pidana korporasi mencakup dua aspek utama: pertama, perlindungan terhadap korporasi dari tuntutan hukum yang sewenang-wenang, dan kedua, perlindungan bagi masyarakat dan negara dari praktik korporasi yang merugikan. Dalam konteks ini, perumusan tindak pidana korporasi harus memenuhi prinsip-prinsip hukum pidana, seperti *asas legalitas, culpability*, dan proporsionalitas. Tanpa pengaturan yang jelas, korporasi dapat menjadi sasaran tuntutan yang tidak adil atau justru lolos dari pertanggungjawaban karena kelemahan regulasi. Dalam tradisi hukum pidana klasik, hanya manusia sebagai individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun perkembangan zaman menuntut perluasan makna subjek hukum pidana agar mencakup juga korporasi. Di Indonesia, hal ini mulai tampak dalam berbagai undang-undang sektoral, seperti Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satu tonggak penting dalam perkembangan ini adalah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Perma ini menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus pidana yang melibatkan korporasi sebagai pelaku utama atau penerima manfaat dari suatu kejahatan.

Korporasi sebagai subjek hukum pidana merupakan perkembangan modern dalam sistem hukum. Awalnya, hukum pidana hanya mengenal individu sebagai subjek hukum, tetapi seiring dengan kompleksitas kejahatan korporasi, banyak negara, termasuk Indonesia, mengakui korporasi sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa korporasi memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga juga harus bertanggung jawab jika melanggar hukum. Dalam hukum Indonesia, pengaturan tindak pidana korporasi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, hingga saat ini, belum ada definisi yang seragam

mengenai korporasi dalam hukum pidana Indonesia. KUHP lama (WvS) tidak secara eksplisit mengatur pertanggungjawaban korporasi, sehingga banyak merujuk pada undang-undang khusus. Baru dalam KUHP baru (UU No. 1/2023), korporasi diakui sebagai subjek pidana dengan pertanggungjawaban yang lebih terstruktur.

Salah satu kendala utama dalam merumuskan tindak pidana korporasi adalah ketiadaan unsur psikologis seperti niat jahat (*mens rea*) pada badan hukum. Karena korporasi bukan manusia, maka pendekatan terhadap pertanggungjawaban pidana tidak bisa dilakukan dengan cara yang sama seperti terhadap individu. Oleh karena itu, sistem hukum mengandalkan pembuktian perbuatan dan keuntungan yang diperoleh korporasi, serta apakah tindakan pidana dilakukan oleh atau atas sepengetahuan pimpinan atau pengendali korporasi. Prinsip legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “tidak ada perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”, menjadi dasar utama dalam merumuskan tindak pidana korporasi. Korporasi hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika perbuatannya telah secara eksplisit diatur dalam undang-undang. Hal ini sekaligus menjadi bentuk perlindungan hukum yang penting agar tidak terjadi kriminalisasi sewenang-wenang terhadap entitas bisnis.

Perumusan tersebut juga harus mencerminkan kepastian hukum. Korporasi harus mengetahui secara jelas perbuatan mana yang dilarang oleh hukum dan apa konsekuensinya jika aturan tersebut dilanggar. Kepastian hukum ini tidak hanya penting untuk melindungi kepentingan pelaku usaha, tetapi juga menjadi landasan bagi penegakan hukum yang objektif. Selanjutnya, penting pula untuk memisahkan tanggung jawab pidana individu dan tanggung jawab badan hukum. Dalam banyak kasus, pelaku tindak pidana adalah individu yang bertindak atas nama korporasi, seperti direktur, manajer, atau staf tertentu. Sistem hukum harus bisa membedakan apakah tindakan tersebut mencerminkan kebijakan perusahaan, atau justru merupakan penyimpangan individu yang bertindak atas kepentingan pribadi.

Perlindungan hukum terhadap korporasi yang menjadi tersangka tindak pidana mencakup beberapa aspek penting. Pertama, korporasi tetap memiliki hak atas proses hukum yang adil (*due process of law*), meskipun sebagai entitas hukum, pembelaannya dilakukan melalui kuasa hukum

dan perwakilan sah. Kedua, korporasi juga berhak atas asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), yang berarti korporasi tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ketiga, korporasi memiliki hak untuk membela diri, mengajukan bukti-bukti, dan menghadirkan saksi dalam proses peradilan. Ini menjadi bagian penting dari perlindungan hukum karena tanpa mekanisme pembelaan, sanksi yang dijatuhkan dapat bersifat eksekutif dan merugikan banyak pihak yang tidak terkait langsung, seperti karyawan atau pemegang saham minoritas. Keempat, penerapan sanksi terhadap korporasi harus bersifat proporsional. Karena korporasi tidak dapat dijatuhi pidana penjara, maka bentuk sanksi dapat berupa denda, pencabutan izin usaha, pembekuan kegiatan, atau ganti rugi. Dalam beberapa kasus, sanksi juga berupa tindakan pemulihan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut, seperti pemulihan lingkungan.

Korporasi sebagai entitas yang memiliki kekuatan ekonomi besar harus dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang dilakukan. Namun demikian, perumusan tindak pidana korporasi harus dilakukan secara cermat agar tidak mengorbankan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum terhadap korporasi tidak bertujuan untuk melindungi pelaku kejahatan, melainkan untuk menjamin bahwa proses hukum berlangsung secara adil, transparan, dan tidak sewenang-wenang. Dengan memperkuat kerangka hukum, meningkatkan kualitas penegakan, dan mendorong kepatuhan dari dalam korporasi, maka sistem hukum pidana korporasi di Indonesia dapat menjadi instrumen efektif untuk menjaga integritas dunia usaha dan kepentingan publik. Dengan adanya pengaturan yang jelas dalam KUHP baru, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum baik bagi korporasi maupun penegak hukum. Namun, implementasinya harus didukung oleh penegak hukum yang profesional dan sistem peradilan yang transparan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Hukum pidana tidak boleh tertinggal dalam menjawab dinamika kejahatan modern, termasuk kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Dengan menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan mengkriminalisasi perilaku usaha yang merugikan masyarakat, negara dapat menjaga supremasi hukum dan keadilan sosial. Meskipun banyak tantangan dalam

implementasinya, fungsionalisasi hukum pidana terhadap pelaku usaha korporasi merupakan langkah penting menuju sistem hukum yang lebih responsif dan berkeadilan. Fungsionalisasi hukum pidana dalam mengkriminalisasi perilaku korporasi merupakan langkah penting untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum di dunia usaha. Meskipun tantangan seperti pembuktian, konflik kepentingan, dan lemahnya pengawasan masih ada, upaya penguatan regulasi, penegakan hukum yang konsisten, serta peningkatan peran masyarakat dapat menjadi solusi. Dengan demikian, korporasi tidak lagi dapat berlindung di balik struktur hukum yang kompleks, melainkan harus bertanggung jawab secara pidana atas tindakan merugikan masyarakat dan lingkungan.

2. Korporasi sebagai entitas yang memiliki kekuatan ekonomi besar harus dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang dilakukan. Namun demikian, perumusan tindak pidana korporasi harus dilakukan secara cermat agar tidak mengorbankan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum terhadap korporasi tidak bertujuan untuk melindungi pelaku kejahatan, melainkan untuk menjamin bahwa proses hukum berlangsung secara adil, transparan, dan tidak sewenang-wenang. Dengan memperkuat kerangka hukum, meningkatkan kualitas penegakan, dan mendorong kepatuhan dari dalam korporasi, maka sistem hukum pidana korporasi di Indonesia dapat menjadi instrumen efektif untuk menjaga integritas dunia usaha dan kepentingan publik. Dengan adanya pengaturan yang jelas dalam KUHP baru, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum baik bagi korporasi maupun penegak hukum. Namun, implementasinya harus didukung oleh penegak hukum yang profesional dan sistem peradilan yang transparan.

### B. Saran

1. Agar hukum pidana dapat difungsikan secara efektif dalam mengkriminalisasi perilaku korporasi. Penguatan sanksi administratif dan pidana dengan menerapkan denda yang lebih besar, pencabutan izin usaha, serta sanksi sosial seperti naming and shaming untuk meningkatkan efek jera. Penerapan *corporate criminal liability* yang lebih tegas dengan memastikan bahwa tidak hanya korporasi, tetapi juga individu pengurusnya dapat dipidana. Peningkatan transparansi dan

perlindungan *whistleblower* untuk mendorong pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi. Peningkatan kapasitas regulator melalui pelatihan dan penguatan sumber daya manusia agar dapat mengawasi korporasi secara lebih efektif. Selain itu, sistem pemantauan dan transparansi dalam proses penyelidikan dan penuntutan terhadap korporasi perlu diperkuat untuk mencegah intervensi politik dan konflik kepentingan. Ada harmonisasi peraturan perundang-undangan yang perlu dilakukan untuk menghindari tumpang tindih norma dan memastikan kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana korporasi.

2. Untuk memperkuat sistem hukum pidana korporasi sekaligus menjamin perlindungan hukum yang adil. Pemerintah perlu menyusun pedoman yang jelas tentang pertanggungjawaban pidana korporasi untuk menghindari tumpang tindih antara KUHP dan undang-undang khusus. Aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, harus diberikan pelatihan khusus untuk menangani kasus korporasi yang kompleks. Dibentuknya lembaga pengawas atau ombudsman korporasi untuk memastikan proses hukum berjalan adil dan transparan. Korporasi perlu diberikan pemahaman yang jelas tentang kewajiban hukum mereka untuk mencegah pelanggaran yang tidak disengaja.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. 2002. *"Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis"*, Gunung Agung, Jakarta.
- Arief, B.N. 1998. *"Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dan Pengembangan Hukum Pidana"*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arief, B.N. 2008. *"Kebijakan Kriminalisasi dalam Pembaruan Hukum Pidana"*, Kencana, Jakarta.
- Arif, B.N. 2017. *"Bunga Rampai Hukum Pidana"*, Kencana, Jakarta.
- Chazawi, A. 2008. *"Pelajaran Hukum Pidana"*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Erwin, M. 2015. *"Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia"*, Refika Aditama, Bandung.
- Hatrik, H. 1995. *"Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)"*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Kanter, E.Y. & Sianturi, S.R. 2018. *"Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya"*, Stora Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1984. *"Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia"*, Sinar Baru, Bandung.
- Luthan, S. 2007. *"Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan (Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Dan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal, Dan Pencucian Uang)"* Universitas Indonesia, Depok.
- Marzuki, P.M. 2011. *"Penelitian Hukum"*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Meliala, A. 1993. *"Praktik Bisnis Curang"*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Miru, A. & Yodo, S. 2010. *"Hukum Perlindungan Konsumen"*, Rajawali Pers, 2010, Jakarta.
- Miru, A. 2011. *"Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia"*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Muladi & Arief, B.N. 2010. *"Teori-Teori dan Kebijakan Pidana"*, Alumni, Bandung.
- Muladi & Priyanto, D. 2010. *"Pertanggungjawaban Pidana Korporasi"*, Kencana, Jakarta.
- Notohamidjojo, O. 2011. *"Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum"*, Griya Media, Salatiga.
- Prasetyo, T. 2010. *"Hukum Pidana"*, Rajawali Press, Jakarta.
- Prodjodikoro, W. 2003. *"Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia"*, Refika Aditama, Bandung.
- Purwoleksono, D.E. 2019. *"Hukum Pidana: Untaian Pemikiran"*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Setiyono, H. 2003. *"Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana"*, Ed.-2 Cet.-1, Banyumedia Publishing, Malang.
- Shofie, Y. 2002. *"Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi"*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Shofie, Y. 2003. *"Perlindungan Konsumen dan Instrumen Hukumnya"*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sjahdeini, S.R. 2007. *"Pertanggungjawaban Pidana Korporasi"*, Grafiti Pers, Jakarta.
- Soekanto, S. 1986. *"Pengantar Penelitian Hukum"*, UI-Press, Jakarta.
- Sudarto. 2010. *"Kapita Selekta Hukum Pidana"*, Alumni, Bandung.
- Sudarto. 2018. *"Hukum Pidana I"*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Suharto & Efendi, J. 2010. *"Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses*



*Penyelidikan Sampai Persidangan*”, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Tamanaha, H.R. 2001. *“General Jurisprudence of Law and Society”*, Oxford University Press.

Waluyadi. 2003. *“Hukum Pidana Indonesia”*, Djambatan, Jakarta.

Yamin, M. 2012. *“Tindak Pidana Khusus”*, Cet.-1, Pustaka Setia, Bandung.

Zaidan, M.A. 2015. *“Menuju Pembaruan Hukum Pidana”*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zulham. 2013. *“Hukum Perlindungan Konsumen”*, Kencana, Jakarta.

#### Jurnal

Amrani, H. 2015. *“Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Bisnis Curang dan Upaya Penegakannya Melalui Sarana Hukum Pidana”*, Jurnal Garuda, Vol. 6 No. 2.

Huda, M. 2021. *“Politik Hukum Tindak Pidana Korporasi di Indonesia”*, IBLAM Law Review, Vol. 1 No. 2.

Iksan, M. 2017. *“Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)”*, Jurnal Serambi Hukum, Vol. 11 No. 1.

Pratama, P. 2023. *“Perlindungan Hukum Terhadap Korporasi Atas Kelalaian Pembakaran Hutan dan Lahan”*, Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Vol. 2 No. 2.

Setiyono, S. 2013. *“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana di Bidang Perlindungan Konsumen”*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 18 No. 1.

Suryandari, W.D. 2022. *“Kebijakan Pidana Korporasi di Indonesia Dalam Penanggulangan Kejahatan Korporasi”*, Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, Vol. 3 No. 1.

Suryani, R.A. & Husni, L. 2020. *“Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”*, Jurnal Kompilasi Hukum, Vol. 5 No. 1.

Utomo, G.S. 2019. *“Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Pembuangan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) di Daerah Aliran Sungai Citarum Dihubungkan Dengan Asas Keadilan”*, Aktualita, Vol. 2 No. 2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

#### Sumber-Sumber Lain

Achmad, R. 1999. *“Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana”*, Makalah Seminar Rutin Kelompok Kajian Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum UNSRI, Sumatera Selatan.

Reksodiputro, M. 1989. *“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi”*, Makalah Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, FH UNDIP, Semarang.

#### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023.